

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan mengenai jaminan sosial dapat dijumpai dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (11) disebutkan jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹Jaminan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. Hal tersebut dituangkan dalam perubahan Pasal 34 ayat (2) dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu bahwa, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Hak asasi manusia juga menjelaskan bahwa jaminan sosial sesungguhnya juga termasuk hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Pernyataan tersebut secara jelas terdapat pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) bahwa, “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk

¹ Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerja Sosial*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 260.

perkembangan pribadinya secara utuh”. Jaminan sosial menurut penjelasan tersebut menjadi salah satu kebutuhan manusia dalam memperoleh kebutuhan yang layak.

Jaminan sosial perlu diperoleh setiap warga negara karena sebagai sistem untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Salah satu komponen yang dilindungi dalam jaminan sosial adalah kesehatan, maka kesehatan adalah sesuatu yang pokok dari hak setiap orang. Hal ini terdapat pada pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “hak setiap orang untuk memperoleh suatu pelayanan kesehatan”. Hak tersebut juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.²

Maksud dari ayat (1) hingga ayat (4) tersebut adalah setiap orang dalam arti seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.

Jaminan sosial kesehatan merupakan hak seluruh rakyat, baik masyarakat kaya, menengah maupun miskin dan khususnya terhadap anak-anak yang terlantar sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial dengan pembiayaan bersama dan bentuk iuran perusahaan, tenaga kerja dan pemerintah, guna mengantisipasi adanya peristiwa-peristiwa sosial ekonomi yang kemungkinannya dapat

² Lihat Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan

menimpa masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan hilangnya sebagian atau keseluruhan penghasilan masyarakat akibat sakit. Berlakunya Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian diturunkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS) dapat diharapkan untuk mensejahterakan rakyat karena adanya kepastian jaminan untuk kelangsungan hidup.

Salah satu sasaran BPJS adalah warga negara yang berkategori anak. Pengertian anak sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak asasi sebagai manusia yang harus diperhatikan. Maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan secara layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.⁴

Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak tersebut merupakan dasar seorang anak supaya dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.⁵

Bentuk kongkrit perlindungan terhadap anak dalam hal kesehatan terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Setiap anak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah baik anak yang masih dalam

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 226.

⁵ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

naungan orang tua atau yang tidak dalam naungan orang tua tanpa terkecuali. Perlindungan anak dalam memperoleh jaminan kesehatan juga diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang HAM yaitu, “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”. Secara jelas aturan-aturan di atas menjamin kebutuhan anak dalam hal kesehatannya.

Perlindungan tersebut berlaku terhadap semua anak-anak yang ada di Indonesia, termasuk juga terhadap anak-anak yang terlantar. Anak terlantar sesuai pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial juga harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS pada saat ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan angka anak terlantar di Bangkalan untuk tahun 2017 adalah 63 orang. Dengan rinciannya yaitu Kecamatan Bangkalan terdapat 20 anak terlantar, di Kecamatan Tanjung Bumi terdapat 40 anak terlantar dan kecamatan Modung terdapat 3 anak terlantar.⁶

Peraturan pelaksana BPJS Kesehatan saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI (Penerima Bantuan Iuran), Perpres tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28

⁶ Sumber: Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Tanggal 30 Mei 2018.

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 adalah diperuntukkan untuk golongan fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan langkah untuk pendaftaran BPJS Kesehatan PBI adalah dengan menunjukan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai proses awal pendataan golongan fakir miskin dan tidak mampu. Permasalahannya adalah bagaimana untuk anak terlantar yang tidak mempunyai status keluarga yang jelas dan tidak mempunyai identitas dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS.

Dari ketentuan-ketentuan di atas telah dijelaskan bahwa sudah banyak peraturan mengenai perlindungan yang memberikan jaminan sosial khususnya dalam hal jaminan kesehatan kepada anak terlantar. Kemudian yang menjadi problematika saat ini adalah bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan Di Bangkalan.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan?

2. Bagaimana usaha atau tindakanyang dilakukan oleh pemerintah apabila dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan belum terlaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan
- b. Untuk memperoleh kejelasan mengenai langkah yang dilakukan oleh pemerintah apabila pelaksanaan terhadap perlindungan hukum anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti empiris baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

- b. Sebagai bahan masukan dan informasi ilmiah bagi kalangan akademis lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti dalam memahami perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan.

b. Bagi Dinas Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi dinas sosial dalam meningkatkan kinerjanya, khususnya terkait lebih terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam mendapatkan jaminan kesehatan

1.5. Keaslian Penelitian

Sebagai bahan kajian dalam telaah skripsi ini, ada beberapa kajian empiris (penelitian terdahulu) yang membahas hubungannya dengan anak terlantar. Kajian empiris dipaparkan sebagai acuan dalam memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, sehingga langkah penelaahan nantinya akan memberikan temuan yang sifatnya sistematis dan komprehensif.

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti dan Universitas	Judul Penelitian dan Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Damanhuri Warganegara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan, 2017	1. Mengapa perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak jalanan? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan?	1. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional, oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum bagi anak. 2. Dalam konteks anak yang telah menjadi korban tindak pidana sebagaimana menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yaitu dilakukan upaya rehabilitasi, upaya perlindungan pada identitas korban, upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak.
2	Brury Prisma Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Proses Penyidikan, 2013	1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak jalanan? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika? 3. Bagaimana perlindungan hukum yang	1. 1. Faktor Lingkungan 2. Faktor Keluarga 3. Faktor Ekonomi 4. Faktor Pendidikan 5. Faktor ketersediaan/peredaran narkotika 2. Secara konseptual anak jalanan yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga sebagai korban. Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. 3. Perlindungan yang diberikan dalam tahap ini adalah penyidik

			diberikan terhadap anak jalanan ketika dalam proses penyidikan?	yang melakukan penyidikan terhadap anak nakal yang berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak adalah penyidik anak. Artinya penyidik yang dikhususkan melakukan penyidikan terhadap anak nakal.
--	--	--	---	--

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah bahwa jika pada penelitian pertama di atas adalah membahas perlindungan hukum terhadap anak jalanan secara umum, dan pada penelitian kedua perlindungan tersebut ditekankan ketika terjadi penyalahgunaan narkoba oleh anak jalanan hingga ke dalam proses penyidikan sedangkan penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak terlantar dalam hal jaminan kesehatan. Dalam penelitian ini juga yang menjadi objek adalah anak terlantar. Yakni seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan secara layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat

disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁷ Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸ Adapun masalah empiris yang hendak dikaji adalah untuk mengetahui peran dinas sosial terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta merupakan penelitian dengan mengangkat suatu fakta yang ada agar diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya.⁹ Dalam penelitian ini akan diangkat mengenai fakta-fakta yang ada dalam perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan, di Badan

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134.

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, jalan Pemuda Kaffa, Kab. Bangkalan, 69121, dan Dinas Sosial UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Anak, jalan Kapten Syafiri no 26 Bangkalan.

1.6.4 Data Penelitian

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dengan melakukan penyusunan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber data-data atau fakta sosial langsung dari lapangan yaitu kantor dinas sosial Kabupaten Bangkalan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, khususnya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada Titin Martini sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Achmad Riady sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalandan kepada anak terlantar di Dinas Sosial UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Anak Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer berupa perundang-undangan, buku literatur karangan sarjana hukum,

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini yakni Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI (Penerima Bantuan Iuran), Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, baik data primer dan data sekunder, yang dilakukan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara mendalam (*In-deph interview*)

Wawancara mendalam dilakukan dalam situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara mendalam tersebut dilakukan secara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.¹¹

Pada dasarnya wawancara dilakukan terhadap informan kunci maupun informan lain. Wawancara mendalam terutama dilakukan terhadap Dinas Sosial, yaitu Bapak Achmad Riady sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Ibu Titin sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta dilakukan terhadap UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Anak. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat terkait Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan di Bangkalan.

2. Studi Kepustakaan

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar

¹¹ Amiruddin, *op.cit*, hlm. 82.

berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹² Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang perundang-undangan.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data penelitian adalah proses mengolah data dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam suatu kategori, pola dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.¹³ Metode berpikir yang digunakan merupakan metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan pengembangan teori bila diperlukan dan datanya menunjang.¹⁴ Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis data deskriptif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat

¹² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

¹³ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta, Lanarka Publisir, 2007, hlm. 93.

¹⁴ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang, Nusamedia, 1990, hlm. 39.

diceritakan.¹⁵ Penting analisis deskriptif ini adalah menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.¹⁶

¹⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 104.

¹⁶ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK TERLANTAR, DAN JAMINAN SOSIAL

2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu hal terpenting pada suatu negara hukum. Perlindungan hukum dianggap sangat penting, sebab dalam pembentukan suatu negara maka dibentuk pula hukum yang akan mengatur semua warga negaranya. Hubungan suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin secara timbal balik, akibatnya akan ada suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, perlindungan hukum sendiri adalah hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum merupakan, “suatu perlindungan yang bersifat preventif maupun represif yang diberikan kepada subyek hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis”.¹⁷ Hubungan hukum akan memberikan suatu hak dan kewajiban yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dirugikan dapat dituntut di pengadilan. Hak dan kewajiban akan timbul pada suatu hubungan hukum dan juga kepentingan berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan

¹⁷ Hukum Online, “Perlindungan Hukum”, dikutip dari <http://www.hukumonline.com>, <diunduh tanggal 11 Agustus 2018>